



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1900.7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PAM TPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024. Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANTA-BANTAENG,



(AKBAR MALIK)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1900.7 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BANTA-
BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
BANTA-BANTAENG KECAMATAN RAPPOCINI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD HATTA	L
2.	RIAN AZIS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. SURYA RAMADHANI	L
2.	VERDYANTORO B SASMITO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOH. ARFAN	L
2.	DARWIS SIKKI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUPRATMAN	L
2.	TUI HASTUTI, A.MD.AK	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUHARDI YUSUF	L
2.	JAMA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA FETRAH	L
2.	MUH. ALDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD WAHYUDI	L
2.	ASRUL ALIMUDDIN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARPIANTO	L
2.	HARI MUKTI AMIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRE GUNAWAN	L
2.	SALAWATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IQSAN DWI DARMAN	L
2.	JUMRAWATI TINRI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ARIFAI	L
2.	RABIAH AL ADAWIYAH. AR	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROY KARIM	L
2.	RIZALDI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. AKBAR ALIFAHIRANI SACMAN	L
2.	HAERUL SARDI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. TRIYADI SAPUTRA	L
2.	MUH. ALWI ALIM	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. FADIL J	L
2.	KASRIADI	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASRIADI	L
2.	ASRIANTO	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ABYAD	L
2.	HAZIM	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ALIF TAUHID	L
2.	HASRUL	L

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ERWANG MALIK	L
2.	ASRIADI	L

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUKRI KAMARUDDIN	L
2.	MUHAMMAD ASRULLAH MURSALIM	L

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. RUSLI	L
2.	ALIMUL ISLAM ROOM	L

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ADHE	L
2.	ISKANDAR DINATA JUFRI	L

TPS 023

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMKA UMAR	L
2.	M. HATTA	L

TPS 024

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSUL BAHRI	L
2.	RISAL	L

TPS 025

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	L
2.	LANGGU	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANTA-BANTAENG

